



KPU Proses Pencabutan Dukungan PPRN

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta akan memproses rencana pencabutan dukungan Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) kepada pasangan Hanafi Rais-Tri Harjun Ismaji. Namun, KPU masih menunggu rekomendasi Panitia Pengawas Pemilu (Panwalu) Kota Yogyakarta.

Ketua KPU Kota Yogyakarta, Nasrullah mengatakan, sesuai aturan dalam peraturan KPU no 13 Tahun 2010 pasal 43, syarat pencalonan yang sudah diverifikasi dan memenuhi syarat, tidak perlu di cek ulang.

"Pengurus yang syah dari PPRN, Budi Santoso kami terima Senin (13/6). Mereka datang menunjukkan SK DPP. Saat itu mereka minta kami

langsung menentukan sikap karena SK yang digunakan untuk pengusungan sebelumnya dianggap ilegal," jelas Nasrullah.

Namun, katanya, mereka hanya menyampaikan laporan secara lisan. Sehingga KPU tidak bisa serta merta menentukan sikap. "Kalau aduannya masuk sebelum verifikasi selesai itu akan masuk sebagai hasil verifikasi. Tapi karena aduannya baru masuk setelah proses verifikasi tahap satu selesai harus ada laporan tertulis atau rekomendasi Panwaslu," ujarnya.

Nasrullah juga membantah jika KPU dianggap tidak netral. "Pilkada harus damai, sportif dan berbudaya. Kami memperlakukan semua partai maupun calon sama," tuturnya. (evn)

| Instansi | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut |
|-----------------------------------|--------------|-------|-----------------|
| 1. Sekretariat Komisi Pemilihan U | Netral | Biasa | Untuk Diketahui |
| 2. Sekretariat Panwaslu (Bawaslu) | | | |

Yogyakarta, 29 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005